



PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.P/2025/PA.Kra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Perwalian antara :

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Kelurahan Ngringo, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MARISA KURNIANINGSIH, S.H., M.H., M.Kn., RIZAL PAMBUDI, S.H., MUTHIA AULIA ALYDA NURESTU, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Samudra Pasai, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, xxxxxxxx xxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Februari 2025, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 14 Februari 2025 yang telah terdaftar di kepaniteraan #0000# dengan register Nomor 42/Pdt.P/2025/PA.Kra tanggal 24 Februari 2025, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara Ngadimin bin Pawirorejo dan Sumarsi binti Harjo Sumarto pada 14 April 1995 dihadapan Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Urusan Agama Mojolaban sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 25/25/IX/1995;
2. Bahwa Ngadimin bin Pawirorejo dan Sumarsi binti Harjo Sumarto telah melakukan hubungan selayak suami istri (bada dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yakni :;
 - Eva Nur'aini, NIK 3313114507970002, Tempat/tanggal lahir

1 Hal 1 dari 16 hal Pen. Nomor 42/Pdt.P/2025/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surakarta 5 Februari 1997, Agama Islam;

- Selvi Riantika, NIK 331311590600002, Tempat/tanggal lahir Surakarta 19 Juni 2000, Agama Islam;
- Tasya Mey Maharani, NIK 3313116405090002, Tempat/tanggal lahir Karanganyar 24 Mei 2009, Agama Islam;

3. Bahwa Bapak Ngadimin telah meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2016 di Surakarta berdasarkan akta kematian dengan nomor 3313-KM-18102016-0005 dan istrinya yang bernama Sumarsi telah meninggal dunia pada 19 Juni 2019 berdasarkan akta kematian dengan nomor 3313-KM-02072019-0012;

4. Bahwa semasa hidup, Bapak Ngadimin (alm) meninggalkan harta bawaan berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 7511 dengan luas 289 m2 atas nama Ngadimin yang terletak di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Karanganyar, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx yang mana batas-batas tanah sebagaimana berikut:

- Sebelah utara : 07126;
- Sebelah selatan : jalan;
- Sebelah timur : 07127;
- Sebelah barat : Y. Hartini;

5. Bahwa tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 7511 dengan luas 289 m2 atas nama Ngadimin yang terletak di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx akan dilakukan proses turun waris yang mana ahli warisnya sebagai berikut ini :

- Eva Nur'aini, NIK 3313114507970002, Tempat/tanggal lahir Surakarta 5 Februari 1997, Agama Islam;
- Selvi Riantika, NIK 331311590600002, Tempat/tanggal lahir Surakarta 19 Juni 2000, Agama Islam;
- Tasya Mey Maharani, NIK 3313116405090002, Tempat/tanggal lahir Karanganyar 24 Mei 2009, Agama Islam;

6. Bahwa saat ini para ahli waris akan mengurus proses turun waris atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 7511 dengan luas 289 m2 atas nama Ngadimin yang terletak di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;

7. Bahwa dalam proses pelaksanaan turun waris ada salah satu ahli waris yang belum cakap atau dibawah umur (belum dewasa) atas nama Tasya Mey Maharani, Tempat, tanggal lahir : Karanganyar, 24 Mei 2009, Umur : 15 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Pelajar, Agama : Islam,.

2 Hal 2 dari 16 hal Pen. Nomor 42/Pdt.P/2025/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan: Warga Negara Indonesia, Alamat : Banaran RT 003/007, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Hal tersebut sesuai dengan Akta kelahiran Nomor 4737/2009;

8. Bahwa saat ini, atas kesepakatan para ahli waris berencana untuk menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor 7511 dengan luas 289 m2 atas nama Ngadimin yang terletak di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Berdasarkan hal tersebut, Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Karanganyar dikarenakan salah satu ahli waris pemohon masih dibawah umur untuk dapat diwakilkan oleh Pemohon dalam melakukan tindakan hukum;

9. Bahwa dalam permohonan ini telah diajukan dengan bukti-bukti yang kuat, maka kami memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Karanganyar agar berkenan memberikan perwalian atas nama Tasya Mey Maharani bin Ngadimin (alm) kepada Cucu Niwangga Caniago Bin Sutarno (alm) selaku kakak ipar;

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon berhak mendapatkan izin Perwalian sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 107 yang berbunyi :

“ (1) Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

(2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaanya.

(3) Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut.

(4) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum.”

dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 365 yang berbunyi “Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua”. Selanjutnya, perkara ini kami serahkan ke Pengadilan Agama Karanganyar untuk menetapkan perwalian tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Karanganyar Cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan

3 Hal 3 dari 16 hal Pen. Nomor 42/Pdt.P/2025/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah bahwa Pemohon (Cucu Niwangga Caniago Bin Sutarno (alm) adalah Wali dari ahli waris yang bernama Tasya Mey Maharani bin Ngadimin (alm), Tempat, tanggal lahir Karanganyar, 24 Mei 2009, Umur 15 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pelajar, Agama Islam, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia, Alamat Banaran RT 003/007, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Karanganyar, memiliki hak dalam hal mengurus segala kepentingannya terutama dalam melakukan perbuatan hukum selama anak tersebut masih dibawah umur dan belum dewasa;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (Cucu Niwangga Caniago Bin Sutarno (alm) untuk mewakili ahli waris Tasya Mey Maharani bin Ngadimin (alm) yang masih dibawah umur dan belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum yakni proses turun waris serta menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor 7511 dengan luas 289 m2 atas nama Ngadimin yang terletak di Desa Ngringo, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx yang telah dilakukan proses turun waris kepada Eva Nur'aini, Selvi Riantika dan Tasya Mey Maharani;
4. Menetapkan biaya menurut Hukum atau Undang-Undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

I. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon NIK : 3313122211960001 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganya, yang bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Eva Nur'aini NIK : 3313114507970002 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganya, yang bermeterai cukup setelah

4 Hal 4 dari 16 hal Pen. Nomor 42/Pdt.P/2025/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Selvi Riantika NIK : 3313115906000002 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganya, yang bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, Nomor : 0221/037/VI/2019, tanggal 25 Juni 2019, yang bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4;
5. Foto copy Akta Kelahiran an. Tasya Mei Maharani nomor :4737/2009 tanggal 2 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatat Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, yang telah bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5;
6. Foto copy Akta Kematian an. Ngadimin meninggal tanggal 16 Oktober 2016 nomor : 3313-KM-18102016-0005, tanggal 27 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatat Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, yang telah bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-6;
7. Foto copy Akta Kematian an. Sumarsi meninggal tanggal 19 Juni 2019 nomor : 3313-KM-02072019-0012, tanggal 2 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatat Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, yang telah bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-7;
8. Foto copy Kartu Keluarga an. PEMOHON nomor : 3313112507190010, tanggal 10 Nopember 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatat Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, yang telah bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.8;
9. Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh Eva Nurâ€™aini, Selvi Riantika dan Tasya Mey Maharani, yang telah bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.9;

5 Hal 5 dari 16 hal Pen. Nomor 42/Pdt.P/2025/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy Akta Sertifikat Hak Milik No. 7511, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, yang telah bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-10;

II. Saksi-saksi

1. Nama : SAKSI, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KARANGANYAR, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sebagai saudara ipar Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah menantu dari almarhum Ngadimin dan almarhumah Sumarsi ;
- Bahwa saksi tahu dalam pernikahannya Ngadimin dan Sumarsi telah dikaruniai 3 anak bernama Eva Nur'aini, Tempat/tanggal lahir Surakarta 5 Februari 1997, Selvi Riantika, Tempat/tanggal lahir Surakarta 19 Juni 2000, dan Tasya Mey Maharani, Tempat/tanggal lahir Karanganyar 24 Mei 2009;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah suami dari Nur'aini;
- Bahwa ayah dan ibu kandung anak tersebut telah meninggal dunia, ayahnya (Ngadimin) meninggal tanggal 16 Oktober 2016 dan ibunya (Sumarsi) meninggal tanggal 19 Juni 2019 ;
- Bahwa Tasya Mey Maharani sejak meninggal ibunya sampai sekarang diasuh dan dipelihara oleh Pemohon dan istrinya yang merupakan kakak kandung Tasya ;
- Bahwa Pemohon dalam keadaan sehat dan berakhlak baik, sehat, jujur serta amanah;
- Bahwa Tasya Mey Maharani saat ini belum cakap melakukan perbuatan hukum karena belum dewasa;
- Bahwa Pemohon adalah kakak ipar dari Tasya Mey Maharani termasuk orang terdekat dengan anak tersebut ;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon mengajukan perwalian ini adalah untuk untuk turun waris sebidang tanah peninggalan bapak Ngadimin;
- Bahwa saksi tahu Nuraini juga setuju Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap Tasya;

2. Nama : SAKSI, umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx

6 Hal 6 dari 16 hal Pen. Nomor 42/Pdt.P/2025/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXX, XXX XX XXX XX, XXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada
pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sebagai adik ipar Pemohon;
- Bahwa saksi tahu dalam pernikahannya orang tua kandung saksi yang bernama Ngadimin dan Sumarsi telah dikaruniai 3 anak bernama Eva Nur'aini (kakak kandung saksi), Tempat/tanggal lahir Surakarta 5 Februari 1997, Selvi Riantika (saksi), Tempat/tanggal lahir Surakarta 19 Juni 2000, dan Tasya Mey Maharani (adik kandung saksi), Tempat/tanggal lahir Karanganyar 24 Mei 2009;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah suami dari Nur'aini;
- Bahwa ayah dan ibu kandung saksi telah meninggal dunia, ayah meninggal tanggal 16 Oktober 2016 dan ibu meninggal tanggal 19 Juni 2019 ;
- Bahwa Tasya Mey Maharani sejak meninggal ibu saksi sampai sekarang diasuh dan dipelihara oleh Pemohon dan kakak kandung saksi yang bernama Eva Nur'aini yang merupakan istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dalam keadaan sehat dan berakhlak baik, sehat, jujur serta amanah;
- Bahwa Tasya Mey Maharani saat ini belum cakap melakukan perbuatan hukum karena belum dewasa;
- Bahwa Pemohon adalah kakak ipar dari Tasya Mey Maharani termasuk orang terdekat dengan anak tersebut ;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon mengajukan perwalian ini adalah untuk untuk turun waris dan menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor 7511 xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa saksi tahu isteri Pemohon setuju Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap adik kandung saksi;
- Bahwa saksi tahu para ahli waris sudah sepakat akan menjaminkan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu tanggapan apapun dan akhirnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Majelis menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang

7 Hal 7 dari 16 hal Pen. Nomor 42/Pdt.P/2025/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara ini dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Pemohon telah memberikan kuasa kepada Marisa Kurnianingsih, S.H., M.H., M.Kn. dan Muthia Aulia Alyda Nurestu, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Februari 2025, agar bertindak untuk dan atas nama para pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat Pemohon dan kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA No. 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, syarat Surat Kuasa Khusus harus memenuhi unsur kekhususan in casu secara jelas dan tegas menunjuk secara spesifik kehendak untuk berperkara dengan menunjuk perkara tertentu di pengadilan tertentu sesuai kompetensi relatif pokok perkara dan harus mencantumkan identitas pihak yang berperkara begitu juga menyebut obyek yang disengketakan serta mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, syarat mana bersifat kumulatif. Dan yang dapat bertindak sebagai Kuasa/Wakil dari Pemohon diantaranya adalah Advokat sebagaimana ketentuan pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon adalah advokat yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat sebagaimana foto copy Berita Acara Penyempahan dari Pengadilan Tinggi yang telah dilampirkan dalam berkas dan juga masih aktif sebagai advokat sebagaimana Tanda Pengenal Advokat dari induk organisasinya yang diperlihatkan di depan persidangan masih berlaku;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah ternyata memenuhi syarat formil dan materiil Surat Kuasa, in casu sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 dan masih aktif sebagai advokat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum (Persona Legal Standi in iudicio) sehingga berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa untuk beracara ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon adalah keluarga/kerabat dari orang tua terhadap anak yang bernama Tasya Mey Maharani dimana ayah dan ibu anak tersebut telah meninggal dunia, sehingga anak tersebut berada di bawah

8 Hal 8 dari 16 hal Pen. Nomor 42/Pdt.P/2025/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian anak tersebut, khususnya untuk untuk turun waris dan menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor 7511 xxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan, anak yang bernama Tasya Mey Maharani saat ini belum cakap melakukan perbuatan hukum karena baru berusia 15 tahun, sedangkan ayah dan ibu kandungnya telah meninggal dunia karena itu Pemohon selaku kakak ipar mengajukan permohonan Perwalian terhadap anak tersebut untuk mewakili anak tersebut guna melakukan perbuatan hukum untuk mengurus untuk turun waris dan menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor 7511 xxxx xxxxxxxx ;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti tertulis yang diberi tanda P.1, P.2 dan seterusnya serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut kesemuanya adalah merupakan akta otentik kecuali bukti P.9, bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya, berdasarkan ketentuan pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara sehingga memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti namun Majelis hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, yang berupa fotokopy KTP Pemohon, merupakan akta otentik membuktikan Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Karanganyar, sesuai pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Karanganyar;

9 Hal 9 dari 16 hal Pen. Nomor 42/Pdt.P/2025/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, yang berupa fotokopy Akta Nikah Pemohon dan Eva Nur'aini, merupakan akta otentik, terbukti Pemohon adalah kakak ipar dari anak yang bernama Tasya Mey Maharani, oleh karena itu Pemohon mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Fotocopy Akta Kelahiran atas anak yang bernama Tasya Mey Maharani, merupakan akta otentik, anak tersebut baru berumur 15 tahun, terbukti anak tersebut belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Fotocopy Surat Kematian an. Ngadimin merupakan akta otentik, terbukti Ngadimin telah meninggal tanggal 16 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Fotocopy Surat Kematian an. Sumarsi merupakan akta otentik, terbukti Sumarsi meninggal tanggal 19 Juni 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Fotocopy Kartu Keluarga, merupakan akta otentik, terbukti anak yang bernama Tasya Mey Maharani hidup dalam satu keluarga dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (merupakan fotokopy Surat Pernyataan Ahli Waris) sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa Eva Nur'aini, Selvi Riantika dan Tasya Mey Maharany adalah ahli waris dari almarhum Ngadimin;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.10 merupakan Sertifikat Hak Milik, yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa nama pemegang hak dalam sertifikat tersebut adalah Ngadimin orang tua dari anak yang bernama Tasya Mey Maharani, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa di samping bukti bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan pasal 145 ayat (1), pasal 171 dan 172 HIR, maka kesaksian para saksi tersebut merupakan alat pembuktian yang syah yang membuktikan anak yang bernama Tasya Mey Maharani baru berusia 15 tahun dan sejak meninggalnya kedua orang tuanya anak tersebut dalam kehidupan sehari-hari dalam asuhan Pemohon;

10 Hal 10 dari 16 hal Pen. Nomor 42/Pdt.P/2025/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, Majelis berpendapat syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai wali sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan keterangan Pemohon, bukti bukti tertulis dan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa anak yang bernama Tasya Mey Maharani ternyata baru berusia 15 tahun, sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa Pemohon adalah kakak ipar dari anak bernama Tasya Mey Maharani dan beragama yang sama dengan agama anak tersebut;
- Bahwa ayah dan ibu kandung dari anak yang bernama Tasya Mey Maharani telah meninggal dunia, Ngadimin meninggal pada tanggal 16 Oktober 2016 dan Sumarsi meninggal pada tanggal 19 Juni 2019 ;
- Bahwa sejak meninggalnya kedua orang tua anak tersebut dalam asuhan Pemohon ;
- Bahwa Bahwa Pemohon adalah orang yang sudah dewasa, berkelakuan baik, sehat, jujur dan mampu bertanggung jawab sebagai pengampu/wali dari Tasya Mey Maharani;
- Bahwa isteri Pemohon (Nur'aini) setuju Pemohon menjadi wali dari Tasya Mey Maharani;

Pertimbangan Petitum Tentang Penetapan Wali Untuk Turun Waris

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 huruf h Kompilasi Hukum Islam, yang dinamakan perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali, pada Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa Wali adalah orang atau badan yang

11 Hal 11 dari 16 hal Pen. Nomor 42/Pdt.P/2025/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak. Dan Pasal 1 ayat (3) disebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali penunjukan wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar anak serta mengelola harta anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga Pengadilan dapat menunjuk wali kepada seseorang yang berasal dari keluarga anak karena orang tua tidak ada, orang tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya (vide Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali, keluarga anak yang ditunjuk sebagai wali harus memenuhi syarat, dalam hal ini Pemohon kakak ipar dari anak tersebut sekaligus calon wali anak harus memenuhi syarat:

- a. Warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
- b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
- c. Sehat fisik dan mental;
- d. Berkelakuan baik;
- e. Mampu secara ekonomi;
- f. Beragama sama dengan agama yang dianut anak;
- g. Mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri bagi yang sudah menikah;
- h. Bersedia menjadi wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
- i. Membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan:
 1. Kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak; atau
 2. Penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak;
- j. Mendahulukan keluarga anak derajat terdekat; dan
- k. Mendapat persetujuan tertulis dari orang tua jika;
 1. Masih ada;
 2. Diketahui keberadaannya; dan
 3. Cakap melakukan perbuatan hukum;

12 Hal 12 dari 16 hal Pen. Nomor 42/Pdt.P/2025/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali dikarenakan, kedua orang tua anak tersebut telah meninggal dunia, dengan tujuan untuk turun waris Sertifikat Hak Milik Nomor 7511 xxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan sanggup memenuhi kewajibannya sebagai seorang pengampu / wali dari anak yang bernama Tasya Mey Maharani dengan sebaik baiknya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku sebagaimana tersebut dalam pasal 51 ayat 3, 4 dan 5 Undang-Undang No.1 tahun 1974 yaitu wajib memelihara dan mendidik serta mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta benda sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu serta berkewajiban membuat daftar harta benda anak tersebut dan mencatat semua perubahan perubahannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan pula kesanggupannya untuk bertanggung jawab terhadap harta benda dari anak yang Tasya Mey Maharani kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya;-

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia pula mentaati larangannya sebagai dimaksud oleh pasal 52 Undang-Undang No.1 tahun 1974 yaitu tidak memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang yang dimiliki oleh anak tersebut kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaknya ;-

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis perlu mengemukakan pula firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 2 yang artinya sebagai berikut :

"Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka, Hal. 9 dari 11 hal Penet. No. 0068/Pdt.P/2012/PA.Pas jangan kamu menukar yang buruk dengan yang baik dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu, sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu adalah dosa besar";

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan di atas ternyatalah bahwa Pemohon telah mengasuh anak yang bernama Tasya Mey Maharani sejak orang tua anak tersebut meninggal dunia dan telah terbukti pula bahwa Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan-ketentuan lainnya menurut hukum yang berlaku untuk ditetapkan sebagai pengampu / wali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengingatkan Pemohon dalam melaksanakan perwalian agar memperhatikan kaidah Ushul Fiqih dalam Kitab *al-Asyabah wa al-Nadha'ir*, halaman 128, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya:

13 Hal 13 dari 16 hal Pen. Nomor 42/Pdt.P/2025/PA.Kra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Kebijakan/keputusan pemimpin (wali) harus didasarkan pada kemasalahatan atau kepentingan yang dipimpin (anak yang dalam perwaliannya)".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali untuk mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hokum dalam pengurusan turun waris cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Pertimbangan Petitum Tentang Penetapan Wali Untuk Menjaminkan

Menimbang, bahwa disamping untuk pengurusan turun waris Pemohon juga mengajukan perwalian dalam perkara a quo untuk menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor 7511 xxxx xxxxxxxx ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan para ahli waris sepakat berencana akan menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor 7511 xxxx xxxxxxxx atas nama Ngadimin;

Menimbang, bahwa yang namanya ahli waris tidak hanya terbatas pada anak-anak dari pewaris saja, namun kedua orang tua dari pewaris juga termasuk juga termasuk golongan ahli waris jika pada waktu meninggalnya pewaris masih hidup, sedangkan dalam perkara a quo pada waktu meninggalnya pak Ngadimin tidak diketahui apakah kedua orang tuanya masih hidup atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, jika Pemohon mendalilkan para ahli waris telah sepakat akan menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor 7511 xxxx xxxxxxxx, sedangkan ahli waris dari pak Ngadimin belum diketahui secara jelas, sehingga Majelis berpendapat permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali guna menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor 7511 xxxx xxxxxxxx adalah tidak jelas (obscuur libel) maka harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum sya'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

14 Hal 14 dari 16 hal Pen. Nomor 42/Pdt.P/2025/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali dari anak yang bernama Tasya Mey Maharani tempat tanggal lahir Karanganyar, 24 Mei 2009 (umur 15 tahun), untuk mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum dalam proses turun waris atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 7511 dengan luas 289 m2 atas nama Ngadimin yang terletak di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Jaten, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;
3. Menyatakan tidak dapat diterima permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) ;

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Romadhon 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Qomaroni, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Edi Suwarsono, M.H. serta H. Abdul Hizam Monoarfa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Romadhon 1446 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nur Ichwan, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon/kuasanya secara elektronik;

Ketua Majelis,

Drs. H. Qomaroni, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Edi Suwarsono, M.H.

H. Abdul Hizam Monoarfa, S.I.

Panitera Pengganti,

15 Hal 15 dari 16 hal Pen. Nomor 42/Pdt.P/2025/PA.Kra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Ichwan, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	80.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	0,00,-
Biaya PNBP	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Redaksi	:		Rp
Biaya Materai	:		Rp
Jumlah	:		Rp

1.